



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 5268/Pdt.G/2024/PA.Jr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

PENGADILAN AGAMA JEMBER

memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara:

PENGGUGAT, NIK. 3509274511840007, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Jember, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERGUGAT, NIK. 3509271304810001, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Jember, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember dengan Nomor 5268/Pdt.G/2024/PA.Jr, tanggal 17 Oktober 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 18 Agustus 2002, yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalisat, kabupaten Jember dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 417/33/VIII/2002 tanggal 19 Agustus 2002 dengan status Penggugat perawan' sedang Tergugat jejaka;
- Bahwa setelah pernikahan itu antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri selama \pm 21 tahun telah berhubungan layaknya suami istri (ba'dad dukhul) dan terakhir mengambil tempat

Hal 1 dari 5 hal, Salinan Penetapan Nomor 5268/Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman di rumah Penggugat sudah mempunyai 2 orang anak ANAK I, umur 20 tahun dan ANAK II, umur 10 tahun;

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, akan tetapi sejak Desember 2023 yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat diketahui telah mempunyai hubungan dengan wanita lain, hal itu diketahui penggugat sendiri dan dari pengakuan tergugat. Hal itu membuat rumah tangga tidak harmonis;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut makin lama makin memuncak, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pamit penggugat sejak Februari 2024 dan sekarang berada dirumah orang tuanya di alamat tersebut diatas;
5. Bahwa sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah yang hingga sekarang sudah 8 bulan dan selama hidup berpisah tersebut sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri;
6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat yang demikian itu, Penggugat mengalami penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan;
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha memulihkan ketentraman rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa atas dasar dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Jember agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in dari Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

Subsidaire :

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, dan Tergugat telah hadir kepersidangan, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Hal 2 dari 5 hal, Salinan Penetapan Nomor 5268/Pdt.G/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dalam upaya memenuhi ketentuan PERMA No. 1 tahun 2008 Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim **Drs. H. Murdini, M.H.** ternyata upaya tersebut berhasil, sebagaimana laporan mediator Hakim tanggal 14 November 2024;

Bahwa Majelis Hakim menasehati Penggugat dan Tergugat kembali dan Penggugat menyampaikan pernyataan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali, oleh karena itu bermaksud untuk mencabut gugatan tersebut, pernyataan mana dicatat dalam berita acara;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat pada saat ini adalah seperti yang dikemukakan di gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan dan Majelis telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan menskors sidang dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi dengan Mediator Hakim **Drs. H. Murdini, M.H.** dan ternyata Penggugat dengan Tergugat berhasil damai dan Penggugat telah memohon kepada Majelis untuk mencabut perkaranya karena Penggugat ingin rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan menyetujui Penggugat mencabut gugatannya karena antara Penggugat dan Tergugat senyata telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya gugatan tersebut harus dinyatakan selesai sehingga terhadap pencabutan tersebut perlu diberikan penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Hal 3 dari 5 hal, Salinan Penetapan Nomor 5268/Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara tersebut;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 5268/Pdt.G/2024/PA.Jr dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 780.000.- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2024 Masehi oleh kami Drs. H. Nasrudin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Murdini, M.H. dan Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2024 Masehi bertepatan pada tanggal 13 Jumadilawal 1446 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Phillien Sophia, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. H. Murdini, M.H.

Drs. H. Nasrudin, S.H., M.H.

Hal 4 dari 5 hal, Salinan Penetapan Nomor 5268/Pdt.G/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Phillien Sophia, S. H.

Perincian biaya perkara:

Pendaftaran	Rp.	30.000,00
Biaya Proses	Rp.	100.000,00
Biaya Panggilan	Rp.	600.000,00
Biaya PNBP	Rp.	30.000,00
Redaksi	Rp.	10.000,00
Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	780.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya,
Oleh,
Pengadilan Agama Jember
Panitera

Drs. Syaifullah, S.H., M.H.

Hal 5 dari 5 hal, Salinan Penetapan Nomor 5268/Pdt.G/2024/PA.Jr